

Disversifikasi Portofolio Pembiayaan Melalui Produk Cicil Emas di PT BPRS Lantabur Tebuireng

Lailatul Maghfiroh Putri Rifardi, Susi Noviana, Indah Raissa Qur'an, Anita Musfiroh

*Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

**Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

***Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

****Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

rifdahindawati123@gmail.com*, susinoviana038@gmail.com**, Indahraissa1@gmail.com***

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 07-12-2025

Disetujui: 24-12-2025

Key word:

Gold Installments, NPF Risk Mitigation, Portofolio Diversification, PT BPRS Lantabur Tebuireng

Kata kunci:

Cicil Emas, Diversifikasi Portofolio, Mitigasi Risiko NPF, PT BPRS Lantabur Tebuireng

ABSTRAK

Abstract: This study examines portfolio diversification through gold installment products at PT BPRS Lantabur Tebuireng as a strategy for mitigating Non-Performing Financing (NPF) risk. Gold installment products use murabahah contracts, which allow customers to gradually acquire gold through a fixed installment system. The purpose of this study is to analyze the implementation of gold installment products as a financing diversification instrument and identify their role in mitigating NPF risk at PT BPRS Lantabur Tebuireng. The research method used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation studies. The results show that the gold installment product contributes significantly to NPF risk mitigation through collateral in the form of gold, which has stable value and high liquidity. Portfolio diversification through this product reduces the risk of financing concentration, which was previously dominated by conventional murabahah financing in the consumptive and productive sectors. The implementation of murabahah contracts in gold installment products is in accordance with sharia principles based on the DSN-MUI fatwa with price transparency and margin certainty. The study recommends optimizing gold installment products as a risk management strategy, strengthening the financing monitoring system, and developing similar products to strengthen the resilience of BPRS financing portfolios.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji diversifikasi portofolio pembiayaan melalui produk cicil emas di PT BPRS Lantabur Tebuireng sebagai strategi mitigasi risiko Non-Performing Financing (NPF). Produk cicil emas menggunakan akad murabahah yang memungkinkan nasabah memiliki emas secara bertahap dengan sistem cicilan tetap. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi produk cicil emas sebagai instrumen diversifikasi pembiayaan dan mengidentifikasi perannya dalam mitigasi risiko NPF di PT BPRS Lantabur Tebuireng. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk cicil emas memberikan kontribusi signifikan dalam mitigasi risiko NPF melalui agunan berupa emas yang memiliki nilai stabil dan likuiditas tinggi. Diversifikasi portofolio melalui produk ini mengurangi risiko konsentrasi pembiayaan yang sebelumnya didominasi pembiayaan murabahah konvensional pada sektor konsumtif dan produktif. Implementasi akad murabahah pada

produk cicil emas telah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI dengan transparansi harga dan kepastian margin. Penelitian merekomendasikan optimalisasi produk cicil emas sebagai strategi manajemen risiko, penguatan sistem monitoring pembiayaan, dan pengembangan produk sejenis untuk memperkuat ketahanan portofolio pembiayaan BPRS.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah dituntut mampu menjaga kualitas pembiayaan agar tetap stabil di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks (Yudhira, 2023). Salah satu persoalan utama yang kerap muncul adalah meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF), terutama ketika portofolio pembiayaan terlalu terfokus pada satu jenis sektor (Husnie *et al.*, 2024). Kondisi tersebut dialami oleh PT BPRS Lantabur Tebuireng yang selama ini lebih banyak menyalurkan pembiayaan berbasis murabahah untuk kebutuhan konsumtif dan produktif. Konsentrasi yang tinggi pada beberapa segmen tertentu membuat bank lebih rentan ketika terjadi perlambatan ekonomi atau perubahan kemampuan bayar nasabah.

Sebagai informasi penelitian terhadap tantangan tersebut, lembaga kemudian memperkenalkan produk cicil emas sebagai salah satu upaya memperluas variasi portofolio pembiayaannya. Skema cicil emas yang menggunakan akad murabahah dinilai memiliki karakteristik menarik karena didukung agunan dalam bentuk emas, sebuah komoditas yang dikenal stabil dan mudah diuangkan (Rosiyani, 2018). Adanya jaminan berupa emas tersebut memberikan peluang untuk menekan potensi kerugian apabila terjadi pembiayaan bermasalah, sehingga produk ini memiliki posisi strategis dalam upaya mitigasi risiko (Hasibuan, 2023).

Tidak hanya memberikan perlindungan melalui nilai agunan yang relatif terjaga, kehadiran cicil emas juga menjadi alternatif instrumen pembiayaan yang berbeda dari pola pembiayaan BPRS sebelumnya. Diversifikasi ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan lembaga pada pembiayaan konsumtif dan sektor UMKM tertentu, sehingga profil risiko bank menjadi lebih seimbang (Hasibuan, 2023). Di sisi lain, penerapan akad murabahah dalam transaksi emas harus tetap mengikuti ketentuan syariah yang sudah ditetapkan oleh DSN-MUI, termasuk prinsip keterbukaan harga dan kepemilikan barang sebelum dijual kepada nasabah (Hasibuan, 2023).

Melihat tantangan dan potensi tersebut, penelitian ini berupaya menggambarkan bagaimana cicil emas diterapkan di PT BPRS Lantabur Tebuireng, serta menilai sejauh mana produk ini berperan dalam mengurangi risiko NPF. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran diversifikasi dalam menjaga ketahanan portofolio pembiayaan bank syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Sholikhah, 2016). karena tujuan utama kajian adalah memahami secara mendalam proses penerapan produk cicil emas dan kontribusinya terhadap mitigasi risiko pembiayaan. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menangkap informasi faktual di lapangan, baik yang berkaitan dengan mekanisme produk, pengelolaan portofolio, maupun kebijakan manajemen risiko yang diterapkan BPRS.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama yang saling melengkapi (K.Yin, 2021). Teknik pertama adalah wawancara dengan pihak internal yang memahami secara langsung proses pembiayaan, terutama pegawai bagian pembiayaan dan manajemen yang menangani produk cicil emas. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh gambaran mendalam mengenai alur kerja, pertimbangan kebijakan, serta alasan lembaga menjadikan cicil emas sebagai salah satu instrumen diversifikasi. Teknik kedua yaitu observasi, yang dilakukan dengan mengamati secara langsung prosedur pelayanan dan pelaksanaan pembiayaan di lapangan. Observasi ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melihat bagaimana mekanisme cicil emas dijalankan dan bagaimana lembaga mengendalikan risiko dalam praktik operasional sehari-hari. Selanjutnya, peneliti juga menggunakan studi dokumentasi dengan menelaah berbagai dokumen pendukung, seperti laporan internal, pedoman pembiayaan, serta arsip administratif lainnya. Hasil kajian dokumen ini berperan penting dalam memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, sekaligus memberikan konteks yang lebih jelas mengenai kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh BPRS

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil PT BPRS Lantabur Tebuireng

PT BPRS Lantabur Tebuireng didirikan pada tahun 2006 oleh Yayasan Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Jombang sebagai lembaga keuangan syariah yang berkomitmen menyediakan layanan perbankan berbasis prinsip syariah. Hingga periode penelitian, BPRS Lantabur Tebuireng telah mengembangkan berbagai produk pembiayaan dengan dominasi pembiayaan murabahah untuk sektor konsumtif dan produktif. Dalam upaya meningkatkan daya saing dan mengelola risiko pembiayaan, manajemen BPRS mengembangkan produk inovatif berupa pembiayaan cicil emas sebagai bagian dari strategi diversifikasi portofolio.

Mekanisme Produk Cicil Emas di PT BPRS Lantabur Tebuireng

Produk cicil emas yang dikembangkan oleh BPRS Lantabur Tebuireng menggunakan akad murabahah sebagai landasan transaksinya. Akad murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian menetapkan margin keuntungan yang disepakati bersama (Marzuki *et al.*, 2024). Dalam konteks produk cicil emas, BPRS bertindak sebagai penjual yang terlebih dahulu membeli emas dari *supplier* terpercaya sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah ditetapkan di awal akad (Dalimunthe *et al.*, 2025).

Nasabah melakukan pembayaran secara angsuran dengan jumlah cicilan tetap setiap bulannya dalam jangka waktu yang telah disepakati, umumnya berkisar antara enam hingga 24 bulan. Karakteristik penting dari produk ini adalah kepastian nilai cicilan yang tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga emas di pasaran, sehingga memberikan prediktabilitas *cash flow* baik bagi nasabah maupun lembaga. Penyerahan fisik emas kepada nasabah dilakukan setelah seluruh kewajiban cicilan diselesaikan secara penuh, di mana mekanisme ini berfungsi sebagai bentuk mitigasi risiko sekaligus menjamin kepastian pelunasan pembiayaan.

Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Implementasi akad murabahah pada produk cicil emas telah memenuhi ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam (Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000) tentang Murabahah dan (Fatwa DSN-MUI No. 77/V/2010) tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Prinsip fundamental yang diterapkan meliputi transparansi harga pokok dan margin keuntungan yang diinformasikan secara jelas kepada nasabah, kepemilikan emas oleh BPRS terlebih dahulu sebelum transaksi jual beli kepada nasabah dilakukan untuk menghindari *bay' ma'dum* (jual beli barang yang belum dimiliki), serta penetapan margin keuntungan yang bersifat tetap tanpa unsur riba atau denda keterlambatan yang bertentangan dengan prinsip syariah (Dalimunthe *et al.*, 2025).

Strategi Diversifikasi Portofolio Pembiayaan

Pengembangan produk cicil emas merupakan manifestasi dari strategi diversifikasi portofolio pembiayaan yang bertujuan mengurangi risiko konsentrasi pada sektor-sektor tertentu. Portofolio pembiayaan BPRS Lantabur Tebuireng sebelumnya didominasi oleh pembiayaan murabahah konvensional yang terkonsentrasi pada sektor konsumtif seperti kendaraan bermotor dan elektronik, serta pembiayaan modal kerja untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Konsentrasi pembiayaan yang tinggi pada sektor-sektor tersebut menimbulkan kerentanan terhadap risiko sistemik, terutama ketika terjadi penurunan daya beli masyarakat atau guncangan ekonomi yang berdampak luas pada sektor UMKM.

Melalui produk cicil emas, BPRS menetapkan target alokasi maksimal sebesar dua puluh persen dari keseluruhan portofolio pembiayaan. Penetapan target ini didasarkan pada pertimbangan prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko, di mana diversifikasi dilakukan secara terukur untuk menghindari konsentrasi baru pada satu jenis produk. Alokasi dua puluh persen dinilai cukup signifikan untuk memberikan dampak diversifikasi yang optimal tanpa mengabaikan produk-produk pembiayaan lain yang telah berjalan dan memiliki pangsa pasar yang *established*.

Karakteristik Agunan sebagai Instrumen Mitigasi Risiko

Keunggulan utama produk cicil emas dalam konteks mitigasi risiko NPF terletak pada karakteristik agunan berupa emas yang memiliki sifat intrinsik sebagai aset *safe haven* (Zainuddin *et al.*, 2025). Emas memiliki nilai yang relatif stabil dan bahkan cenderung mengalami apresiasi dalam jangka panjang, berbeda dengan agunan konvensional seperti kendaraan bermotor atau peralatan elektronik yang mengalami depresiasi nilai secara signifikan seiring waktu (Asikin, 2024). Stabilitas nilai emas memberikan jaminan bahwa dalam kondisi terburuk di mana nasabah mengalami wanprestasi, nilai agunan tetap dapat menutup *outstanding* pembiayaan dengan *recovery rate* yang tinggi (Herlina *et al.*, 2025).

Likuiditas emas yang tinggi di pasar sekunder menjadi faktor penting lainnya dalam mitigasi risiko (Enjellina, 2025). Apabila terjadi kondisi kredit macet yang memerlukan eksekusi agunan, emas dapat dengan mudah dan cepat dikonversi menjadi kas tanpa mengalami penurunan nilai yang berarti (Wahyuni dan Purwanto, 2024). Hal ini kontras dengan agunan properti atau kendaraan yang memerlukan waktu lebih lama dalam proses likuidasi dan sering kali menghadapi penurunan nilai

yang substansial. Kemudahan penyimpanan dan minimnya biaya pemeliharaan agunan emas juga mengurangi beban operasional BPRS dalam mengelola agunan selama masa pembiayaan berlangsung.

Tantangan dan Strategi Pengembangan Produk

Sebagai produk yang baru diresmikan, cicil emas menghadapi tantangan dalam hal penetrasi pasar dan awareness masyarakat. Tingkat pemahaman masyarakat tentang mekanisme pembiayaan cicil emas berbasis akad murabahah masih terbatas, sehingga diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang intensif. Persaingan dengan lembaga keuangan lain yang menawarkan produk sejenis, termasuk bank umum syariah dan pegadaian syariah dengan skala operasional yang lebih besar, menuntut BPRS untuk mengembangkan diferensiasi kompetitif melalui kecepatan proses, kualitas layanan, dan kompetitivitas margin.

Strategi pengembangan produk ke depan perlu difokuskan pada peningkatan literasi masyarakat melalui program edukasi yang sistematis, pengembangan varian produk dengan fitur yang lebih fleksibel untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas, penguatan sistem monitoring dan *early warning* untuk memastikan kualitas pembiayaan tetap terjaga, serta pembangunan kerjasama strategis dengan supplier emas terpercaya untuk menjamin kompetitivitas harga dan kualitas produk. Dengan strategi yang tepat, produk cicil emas memiliki potensi untuk berkembang mencapai target alokasi dua puluh persen dari portofolio dan memberikan kontribusi signifikan dalam mitigasi risiko NPF secara keseluruhan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa produk cicil emas yang diterapkan di PT BPRS Lantabur Tebuireng memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan portofolio pembiayaan lembaga. Produk ini tidak hanya menambah variasi instrumen pembiayaan, tetapi juga menjadi sarana diversifikasi yang efektif untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan murabahah konvensional yang sebelumnya mendominasi portofolio bank. Keberadaan agunan berupa emas, yang dikenal stabil dan mudah dicairkan, memberikan perlindungan tambahan bagi bank ketika menghadapi potensi pembiayaan bermasalah, sehingga risiko NPF dapat ditekan secara lebih terukur.

Dari sisi penerapan, mekanisme cicil emas yang menggunakan akad murabahah telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariah, khususnya terkait keterbukaan harga, kepemilikan barang sebelum akad, serta kejelasan margin keuntungan. Hal tersebut turut memperkuat kepercayaan nasabah sekaligus memastikan transaksi berlangsung sesuai prinsip syariah.

Hasil penelitian juga menegaskan bahwa diversifikasi melalui cicil emas memberikan dampak positif karena mampu mengurangi konsentrasi risiko pada sektor-sektor tertentu yang rawan terpengaruh kondisi ekonomi. Nilai emas yang relatif stabil dan likuiditasnya yang tinggi menjadikan produk ini lebih tahan terhadap gejolak pasar dibandingkan agunan lain yang mudah mengalami penyusutan nilai.

Meskipun demikian, pengembangan cicil emas masih menghadapi tantangan dalam hal pemahaman masyarakat dan persaingan dengan lembaga keuangan lain. Oleh karena itu, peningkatan

literasi, penyempurnaan layanan, penguatan monitoring pembiayaan, serta perluasan kerja sama dengan supplier emas perlu terus dilakukan agar produk ini dapat mencapai potensi optimalnya. Secara keseluruhan, cicil emas terbukti menjadi instrumen yang mampu mendukung manajemen risiko dan memperkuat struktur pembiayaan BPRS secara berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- 77/DSN-MUI/V/2010, F. D.-M. N. (2010). FATWA DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. In *Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Issue Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai)*. https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/81.pdf
- Asikin, M. Z. (2024). Peran Emas sebagai Lindung Nilai terhadap Ketidakpastian Pasar Keuangan Global. *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, 3(3), 123–133. <https://doi.org/10.57096/hawalah.v3i3.54>
- Dalimunthe, R. A. S., Dalimuth, H. S., & Hasibuan, A. N. (2025). Implementasi Jual Beli di Muka Dalam Perspektif Syariah Pada Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. *Jeinsa*, 4(2), 310–318 JEINSA. <https://doi.org/10.61912/jeinsa.v4i2.260>
- Enjellina, D. I. (2025). Analisis Dampak Kenaikan Harga Emas Terhadap Stabilitas Moneter Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(6), 239–245. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5072>
- Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. In *Direktori Putusan Mahkamah Agung*. https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/30.pdf
- Hasibuan, A. M. (2023). *Analisi Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi kasus PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina)*.
- Herlina, Siska, E. Y., & Janati, N. (2025). Alternatif Penjualan Agunan Emas Untuk Menaikkan Harga Dalam Risiko Gagal Bayar di Pegadaian Syariah Atmo Palembang. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 8(2). <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v8i2.2186>
- Husnie, A., Muslihun, & Yusuf, M. (2024). *Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Peningkatan Non - Performing Financing (NPF) Sebagai Upaya Menjaga Portofolio Neraca*. 7, 28–40.
- K.Yin, R. (2021). *Studi Kasus Desain dan Metode*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Marzuki, Masyhuri, & Muttaqin, Q. (2024). Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 709. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936>
- Rosiyani, N. (2018). *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Bsm Ib Di Bank Syariah Mandiri Kc Majenang Cilacap*.

- Sholikhah, A. (2016). *Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif*. 10(2), 342–362.
- Wahyuni, H. H., & Purwanto. (2024). Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit Dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet. *Binamulia Hukum*, 13(2), 297–311. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.954>
- Yudhira, A. (2023). *Dinamika Perkembangan Bank Syariah di Indonesia : Analisis Komprehensif*. 3, 34–45.
- Zainuddin, M., Andriani, & Mutaqin, A. (2025). Konvergensi Finansial Syariah : Sinergi Emas , Inklusi Digital , dan Ketahanan Sosial-Ekonomi dalam Praktik Pegadaian Syariah (Islamic Financial Convergence : Gold Synergies, Digital Inclusion, and Socio-Economic Resilience in Islamic Pawnshop Practices). *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.30162/al-muhasib.v5i1.2233>